BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Psikologi Hukum

Secara harfiah psikologi bersumber dari Bahasa Yunani yaitu *"psyche"* yang mempunyai makna jiwa dan kata *"logos"* yang bermakna ilmu, maka bisa disimpulkan psikologi ialah ilmu yang menganalisis jiwa. Psikologi ialah studi yang menggunakan sistematika dan metode ilmiah tentang perilaku manusia dalam rutinitas sehari-hari.[17] Menurut William James, psikologi ialah ilmu ilmu mengenai pikiran, maksud tersebut yaitu ilmu yang digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dengan menggunakan pikiran untuk menarik hipotesis mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam pikiran manusia.[18]

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai psikologi. Beberapa ahli yang mendefinisikan psikologi yaitu:[19]

1. Dr. Singgih mengemukakan bahwa psikologi menrupakan ilmu yang digunakan guna mengamati tentang perilaku atau perilaku manusia.
2. Plato dan Aristoteles mendefinsikan psikologi ialah ilmu yang bermanfat meninjau esensi jiwa dan caranya.

---

[17] Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 8

[18] Leonart Mauli, *Psilkologi Sebuah Pengantar Singkat,* Yogyakarta, Diva Press, 2014, *Cet. Ke-1,* hlm. 21

[19] Stefanus M. Marbun, *Psikologi Pendidikan,* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, *Cetakan Ke-1,* hlm. 3

3. Wilhelm Wundt mendefinikan psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman seperti penggunaan panca indera, pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada dalam diri manusia.

Hukum ialah semua aturan yang mempunyai sifat mengikat terhadap akibat dan hukuman atau dampak dalam bertindak atau berkelakuan dan harus ditaati oleh warga negara serta diatur oleh para pengendali kuasa.[20] Hukum ialah sistem dalam hal ini bermakna tatanan berbentuk keutuhan dan mencakup elemen yuridis meliputi pengertian hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.[21]

Berbagai pemikiran para ahli dalam memberikan definisi tentang hukum, antara lain seperti:[22]

1. Hugo Grotius memberikan definisi mengenai hukum yaitu kaidah tentang aktivitas moral yang mendukung nilai-nilai keadilan, dalam hal ini menitikberatkan pada aspek perbuatan yang baik guna mewujudkan nilai-nilai keadilan.
2. Menurut Cornellis Van Vollenhoven, hukum ialah suatu gejala yang timbul dari aktivitas sosial yang bergejolak secara berlanjut dalam keadaan saling bertumbukan dengan gejala-gejala lainnya, dalam hal ini menitik beratkan hukum sebagai norma yang menjunjung tinggi hak orang lain.
3. Immenuel Kant mendifiniskan hukum ialah kesuluruhan ketentuan dalam memilih rencana tindakan dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri

---

[20] Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Huukum,* Klaten: Lakeisha, 2020, hlm. 1

[21] Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta, Kencana, 2019, hlm. 1

[22] Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum,* Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm 6-7

dengan rencana tindakan lain, dalam hal ini menitikberattkan hukum sebagai norma yang ada untuk menjunjung tinggi hak orang lain.

4. Hukum menurut Leon Duguit ialah ketentuan perilaku dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan pada saat tertentu dihormati oleh sutau masyarakat guna pertanggungan kepentingan bersama dan juga dapat menimbulkan kecaman dari masyarakat apabila dilanggar. Dalam hal ini menitikberatkan hukum untuk menata hidup dan harus ditaati serta terdapat kecaman apabila dilanggar.
5. Menurut Hans Kelsen, hukum mencakup acuan pedoman orang harus bertindak, dalam hal ini aturan atau norma yang berlaku pada saat ini dan harus ditaati.

Pandangan lain mengenai hukum selain menurut pandangan oleh para ahli diatas, hukum juga dapat diartikan sebagai berikut:[23]

1. Hukum ialah tingkah laku manusia yang diatur melalui pertauran yang di ciptakan oleh Tuhan;
2. Hukum ialah tradisi atau kebiasaan yang dapat diterima oleh para desa dan jalan yang dapat ditempuh oleh manusia;
3. Hukum ialah jalan manusia yang dibenarkan oleh para desa dan ialah kearifan dari pada orang yang mengetahui jalannya dengan aman.
4. Hukum ialah penyesuaian tingkah laku manusia dari sistem terdiri dari asas-asas yang diketemukan msecara filosofis;

[23] *Loc Cit..*, hlm. 8

5. Hukum ialah kumpulan berupa peraturan-peraturan dari kode moral abadi dan tidak dapat diubah;
6. Hukum ialah kesimpulan-kesimpulan berupa persetujuan dalam masyarakat mengenai hubungan antara satu dengan yang lain dan diorganisir secara politis;
7. Hukum digunakan untuk mengatur dunia yang berakar dari refleksi pemikiran Tuhan;
8. Hukum ialah kumpulan perintah-perintah untuk mengatur tingkah laku masnusia yang dibuta oleh penguasa yang berdaulat dalam masyarakat politik;
9. Hukum ialah sistem peraturan-perauran yang ditemukan oleh manusia yang mempunyai kemerdekaan sebesar-besarnya suseuai dengan kemerdekaan sesama;
10. Hukum ialah sistem peraturan-peraturan yang mana penghidupan manusia diukur dengan akal yang ditemukan secara filosofis dan berkembang dengan karangan yuridis dan putusan hakim;
11. Hukum ialah peraturan yang dibuat oleh golongan yang berkuasa dan dibebankan pada masyarakat;
12. Hukum ialah ketentuan-ketentuan mengenai tingkah laku manusia yang dicetuskan dalam ketentuan-ketentuan menurut pengalaman orang.

Psikologi hukum ialah suatu teknik guna menggali ilmu hukum yang tumbuh karena adanya kepentingan dan dorongan adanya psikologi dalam ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di dalam persidangan

dan pada intinya untuk menegakan hukum.[24] Psikologi hukum ialah bagian dari ilmu hukum yang mengamati hukum sebagai suatu manifestasi dari kesinambungan jiwa manusia seperti perilaku dan sikap manusia yang mencakup sebagian proses studi yang berupaya mengamati hukum secara lebih kompleks dari berbagai perspektif seperti antropologi hukum, sosiologi, hukum, pikologi hukum, sejarah hukum, dan perkembangan hukum.[25]

Pendekatan psikologi hukum memprioritaskan pembatasan manusiawi dari hukum termasuk dari putusan hakim dan perundnag-undangan, psikologi juga meninjau pengaruh yang diakibatkan oleh korban, polisi, juri, pengacara, terdakwa, jaksa, hakim, dan pegawai sipir pada lembaga pemasyarakatan terhadap sistem hukum.[26] Psikologi hukum secara umum dapat dikelompookan dalam bebrapa ruang lingkup yaitu sebagai berikut:[27]

1. Terciptanya suatu norma atau kaidah hukum dari segi psikologi;
2. Komitmen atau ketertiban pada kaidah hukum;
3. Penyelewengan karakter;
4. Psikologi hukum dalam pengawasan perilaku.

---

[24] Alwan Hadiyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH),* Bandung: Media Sains Indonesia, 2021, hlm. 590

[25] Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, *et al., Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak,* Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 8

[26] Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum,* Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2 Edisi Ke-2, 2017, hlm. 12-13

[27] Imron Rizki A., *Pengantar ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teorits,* Maksasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm. 8.

Psikologi hukum ialah bagian dari ilmu hukum yang masih baru, psikologi dibutuhkan dalam perkembangan ilmu hukum karena beberapa alasan-alasan yaitu:

1. Guna memberikan penjelasan kaidah hukum yang benar dan pengetahuannya seperti pengetahuan kemampuan individu mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengetahuan itikad baik, pengetahuan itikad buru, dan seterusnya;
2. Guna mengimplementasikan hukum dengan meninjau keadaan psikologi pelaku tindak pidana;
3. Untuk mewujudkan tujuan utama hukum dengan cara menyerasikan ketertiban dan ketentraman;
4. Untuk melakukan upaya hukum dengan menghindari kekerasan;
5. Melaksanakan fungsi hukum dengan lebuih mantap dengan cara lebih mengenali diri dan lingkungannya.

Perhatian utama dalam proses penegakan hukum, kajian psikologi hukum lebih berfokus pada partisipan utama yaitu:

1. Korban kriminal;
2. Tersangka dan/atau terdakwa;
3. Terpidana;
4. Saksi mata;
5. Pengacara;
6. Jaksa penuntut umum;
7. Hakim (dan juri jika menggunakan sistem juri); dan

B. Tinjauan Umum Perilaku

Perilaku ialah respon terhadap suatu objek atau benda yang ada disekitarnya yang timbul dari diri sendiri.[28] Bimo walgito memberikan definisi perilaku yaitu manifestasi kehidupan psikis yang tidak timbul dengan sendirinya tetapi, juga adanya rangsangan dari individu. Sedangkan Notoatmodjo membeberikan definisi perilaku yaitu perbuatan atau Tindakan yang dilakukan suatu organism yang dapat dipelajarai dan dapat diamati.[29] Perilaku secara umum bisa terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Covert behavior* atau perilaku tertutup, jenis perilaku ini dapat terjadi apabila terdapat reaksi terhadap rangsangan dan secara belum jelas dapat diamati oleh orang lain atau dapat dikatakan masih terselubung.
2. *Overt behavior* atau perilaku terbuka, jenis perilaku ini dapat terjadi adapbila terdapat reaksi terhadap rangsangan berupa Tindakan dan dilanjutkan dengan pengamatan oleh orang lain.

Notoatmodjo memberikan pendapat bahwa terdapat tiga faktor utama uang dapat mempengaruhi perilaku, yaitu:[30]

1. Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factor*)

   Faktor predisposisi meliputi wawasan dan perilaku masyarakat mengenai kesehatan, sistem nilai yang dikikuti oleh masyarakat, tradisi dan

---

[28] Gilang Dwi Prakoso, *et a.l*, "Analisis Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku, dan Norma Subjektif, Terhadap Perilaku *Safety*" *Jurnal Promkes* 5 (2), 2017, 194, doi: http://dx.doi.org/10.20473/jpk.V5.I2.2017.193-204

[29] Hana Utami, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakjarta: Nuha Medika, 2010, hlm. 53

[30] Wawan Prastyo, *Mempengaruhi sikap dan Perilaku*, Jakarta: Bintang, 2011, hlm. 67

keyakinan masyarakat terhadap hal-hal yang mempunyai relevansi dengan Kesehatan, tingkat, sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan lainnya.

2. Faktor-faktor pemungkin (*enambling factors*)

   Faktor pemungkin meliputi kesiapan fasilitas kesehatan. Supaya masyarakat berkepribadian sehat, menunjangnya fasilitas yang memungkinkan sangat dibutuhkan guna terciptanya perilaku sehat, faktor ini juga dapat disebut faktor pendukung atau penunjang.

3. Faktor-faktor penguat

   Supaya masyarakat berperilaku dengan benar dan tunjangan sarana belum dapat dikatakan cukup, tetapi juga dibutuhkan kepribadian contoh (acuan) yang baik dari tokoh penting yang ada dimasyarakat seperti akademisi kampus, tokoh keagamaan, tokoh politik dan pihak lain yang relevan.

C. Tinjauan Umum Jaksa

Jaksa sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti karyawan pemerintah yang bertindak di bagian hukum guna mengajukan tuduhan berupa dakwaan kepada orang yang melanggar hukum dalam proses persidangan.[31] Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

[31] Vismandro, *et al.*, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2018, hlm. 46

kekuatan hukum yang tetap serta otoritas lain berdasarkan undang-undang. Jaksa ialah karyawan pemerintahan yang mempunyai tugas didalam persidangan guna menyampaikan dakwaan atau tuduhan kepada orang yang patut diduga melanggar hukum.[32] Pada dasarnya jaksa dan penuntut umum memiliki perbedaan seperti misalnya dalam Pasal 1 poin 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi otoritas oleh undnag-undnag ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi otoritas oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetaopan hakim.

Berdasarkan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa belum dapat ditentukan jaksa sebagai penuntut umum, dan penuntut umum sudah dipastikan sebagai jaksa. Perbedaan lain yaitu jaksa memiliki tugas guna melakukan penuntutan dan menjalankan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan penuntut umum memiliki tugas melakukan tuntuan dan penetapan hakim seperti penerapan dalam perkara pra peradilan dan penetapan pengadilan yang memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan.

---

[32] Sanusi, *Et al.*, "Pelaksanakaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatatnegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1), 2019, 2019, 24, doi: https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.3

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan atau penuntut umum memiliki kedudukan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarka undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahakan.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur kedudukan kejaksaan atau penuntut umum yaitu sebagai berikut:

1. Kejaksaan Agung berkudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provoinsi.
3. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota

Pengaturan tentang tugas dan otoritas kejaksaan diatur dalam BAB II Bagian Kesatu pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu

(1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan otoritas:

a. Melakukan penuntutan;

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersayarat;

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dala pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. Pegamanan kebiajakan penegakan hukum;

c. Pengawasan peredaran barang steakan;

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

e. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik datau penyidik pembantu;
b. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. Membuat surat dakwaan;
e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada siding yang telah ditentukan;
f. Melakukan penuntutan;
g. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
h. Mengadakan Tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang ini
i. Melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan dalam fungsi, tugas, dan otoritasnya untuk melaksanakan kekuasan negara pada

tuntutan diwajibkan dapat menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan rasa adil, serta menjalankan kaidah keagamaan, hukum, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung sila kemanuisaan yang tumbuh dalam lingkungan sosial.[33]

D. Tinjauan Umum Penuntutan

Penuntutan ialah perbuatan penuntut umum sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni untuk menyerahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang (*absolute kompetentie* atau *relative keompetentie*).[34] Penuntutan ialah proses untuk menempuh putusan terhadap perkara tindak pidana melalui pemeriksaan untuk melanjutkan dan menyelesaikan tahap pemeriksaaan yang dilakukan olek penyidik ke tingkat tahap peninjauan pada persidangan di pengadilan yang akan di putus Hakim. Yang telah dipelajari terlebih dahulu oleh penuntut umum.[35]

Pengaturan penuntutan diatur dalam Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa "penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan tata cara yang telah diatur di dalam undnag-undang dengan maksud perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

---

[33] Andi Muhammad Sofyan, *et al.*, *Hukum Acara Pidana,* Jakarta: Kencana, 2020, Edisi Ke-3 Cet. ke-4, hlm. 96

[34] Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia,* Yogyakarta: Deepublish, 2018, *Cet. Ke-1,* hlm. 16

[35] Jandi Mukianto, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesiam Jakarta: Kencana, 2017, Edisi Ke-1 Cet. Ke-1, hlm 47

Pada dasarnya penuntutan dan pra penuntutan memiliki maksud dan pengertian yang berbeda. Penuntutan ialah perbuatan penuntut umum melimpahkan berkas perkara pidana kepada pengadilan yang mempunyai wewenang dan menentuan metode yang diterapkan pada undang-undang untuk memeriksa dan memutus oleh Hakim pada sidang di pengadilan.[36] Sedangkan, pra penuntutan ialah kegiatan yang dilakukan sebelum adanya penuntutan yang dilaksanakan penuntut umum atas Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pidana yang diajukan oleh penyidik karena adanya pengembalian berkas yang disebabkan oleh belum lengkapnya Berita Acara Pemeriksaan dan berkas tersebut harus dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari setelah berkas tersebut diterima.[37]

Jaksa dalam melaksanakan tugas dan otoritasnya dalam hal penuntutan didasarkan atas 2 (dua) asas yaitu:[38]

1. **Asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut,** yaitu asas ini membolehkan jaksa supaya tidak menuntut perkara pidana dengan alasan karena penuntutan tidak patut dilaksanakan atau apabila penuntutan tersebut dapat merugikan kepentingan umum
2. **Asas legalitas,** yaitu pada asas ini mewajibkan jaksa untuk tetap melaksanakan penuntutan apabila menurut pengadilan bahwa alat bukti dan saksi yang sudah ada dirasa cukup.

---

[36] Sugianto, *Op Cit..*, hlm. 55-56

[37] *Ibid.*, hlm. 55

[38] Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Tranformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 24

Pengaturan mengenai tenggat waktu daluwarsa penuntutan pada Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

(1) Pelanggaran dan kejahatan percetakan daluarsanya 1 tahun;
(2) Kejahatan yang diancam pidna denda, kurungan atau pe njara maskimal 3 tahun daluarsanya 6 tahun;
(3) Kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun daluarsanya 12 tahun;
(4) Kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup dauarsanya sesudah 18 tahun.

E. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana ialah suatu tahap dalam menegakkan hukum pidana yang berelevansi dengan peraturan perundang-undangan baik pada materiil, substantif, maupun hukum acara pidana. Mardjono memberikan penjelasan mengenai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ialah suatu teknik yang digunakan guna melakukan penanganan dan mengendalikan kejahatan supaya tetap dalam tingkatan toleransi yang ada pada suatu masyarakat. Sedangkan Remington dan Ohlin mendefinisikan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ialah pendekatan metode terhadap proses adminitrasi peradilan pidana dari korelasi antara undang-undang, praktik adminitrasi dan perilaku masyarakat.[39]

[39] Anang Sophan Tornado, *Reformasi Praperadilan di Indonesia (Tinjauan Teori, Praktek, dan Perkembangan Pemikiran),* Bandung: penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 1

Berbicara mengenai sistem, Lili Rasjidi dan I. B. Wiyasa Putra memaparkan ciri sistem sebegai berikut:[40]

1. Suatu pergolakan elemen yang tercipta karena adanya kesatuan hubungan (proses);
2. Keterikatan beberapa elemen pada kesatuan korelasi yang dengan lainnya saling menyertai (*interdependence of its parts*);
3. Keseluruhan elemen penyusunnya yang berkaitan menciptakan kesatuan lebih besar (*the whole is more than the sum of its part*);
4. Ciri masing-masing elemen penyusunannya ditentukan oleh seluruh elemen (*the whole determines the nature of its parts*);
5. Jika dipindahkan elemen dari seluruh itu sulit dimengerti, atau secara tersendiri dari kesatuan itu (*the part cannot be understood if considered in siolation from the whole*); dan
6. Keseluruhan itu, bagian-bagiannya bergerak dinamis, independen atau kesatuan.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya ialah suatu proses yang dilaksakan karena dasar dari peraturan perundang-undangan yang disusun dan masih diberlakukan dengan maksud dan tujuan untuk menegakan hukum guna mencapai tujuan hukum tersebut yakni dalam melakanakaan ketertiban hukum dan mensejahterakan masyarakat. Plato memberikan pendapat bahwa hukum

---

[40] Edi Setiadi, *et al.*, *Sistem Peradilan Pidana terpadu dan Sistem Penegakan Hukuk di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 11-12

ialah suatu sarana untuk menegakan keadilan yang dirumuskan sebagai berikut:[41]

1. Hukum ialah struktur terbaik dalam upaya mengatasi berbagai fenomena di dunia yang penuh dengan keadaan ketidakpastian.
2. Supaya tidak muncul kekacauan, tatanan-tatanan hukum harus digabung menjadi satu kitab.
3. Pendahuluaan preamble harus disisipkan dalam setiap undang-undang yang memuat alasan dan maksud undang-undang tersebut diciptakan.
4. Hukum mempunyai tugas untuk membimbing masyarakat supaya berkehidupan yang ketaatan dan keutamaan melalui undang-undang.
5. Hukuman harus diberikan kepada pihak-pihak yang menyimpang terhadap undang-undang.

Menurut sugiarto, komponen atau sub sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas kepolisisan, advokat atau penasihat hukum, pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan.[42]

1. Kepolisian

Penjelasan kepolisian diatur pada Pasal 1 Angka 1 Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Rpublik Indonesia yang menyatakan Kepolisian yaitu segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam

---

[41] Defi Muslimah, *Et al.*, "Kajian Hukum Terhadap Penerapan Eksekusi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Diktum: Jurnal Hukum* 8 (1), 2020, 102, doi: https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.86

[42] R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang: Unissula Press, 2012, hlm. 35

pengertian kepolisian sebagaimana diatur pada undang-undang tersebut terdapat dua makna yaitu fungsi polisi dan Lembaga polisi. Sehingga istilah polisi dan kepolisian terdapat perbedaan yaitu polisi ialah sebagai elemen pemerintahan yang hadir pada negara dan kepolisian adalah lembaga pemerintah yang tertata dan terstruktur yang bertugas dan berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang.[43]

Pengaturan mengenai fungsi kepolisian dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat. Dalam menjalankaan fungsinya, kepolisian mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Pada pengaturan lain yaitu dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kepolisian bertugas:

[43] Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan: Model Kepolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 26

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Untuk mengamalkan tugas pokoknya sebagaiman diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas secara umum Kepolisian yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepenti- ngannya dalam lingkup kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan

2. Kejaksaan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menafsirkan jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi otoritas oleh undnag-undnag untuk bertindak sebagai penuntut umum dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta otoritas lain berdasarkan undang-undang. Pengaturan tentang tugas dan otoritas kejaksaan diatur dalam BAB II Bagian Kesatu pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang Nomro 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun bunyi pasa tersebut yaitu:

(1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan otoritas:

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersayarat;
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dala pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

f. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

g. Pegamanan kebiajakan penegakan hukum;

h. Pengawasan peredaran barang steakan;

i. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan, masyarakat dan negara;

j. Penelitian dan pengembangan hukum serta static criminal.

Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai ewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik datau penyidik pembantu;

b. Mengadakan penuntutan apabila ada kekuranagn pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

d. Membuat surat dakwaan;
e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidiag yang telah ditentukan;
f. Melakukan penuntutan;
g. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang ini
i. Melaksanakan penetapan hakim.

3. Pengadilan

Kehadiran pengadilan sebagai satu diantara subsistem peradilan pidana diatur pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 pada undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan ialah wilayah untuk mewujudkan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang ialah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemasyarakatan ialah proses membina narapidana supaya kedepannya dapat kembali ke masyarakat dengan baik dengan menggunakan sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Warga binaan diarahkan dengan baik dengan tujuan guna menumbuhkan pengetahuan warga binaan pemasyarakatan supaya memahami kekhilafan, merubah diri sehinga tidak mengulangi kekhilafan perbuatannya, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat, serta berperan aktif dalam melaksanakan pengembangan dan hidup secara normal sebagai warganegara yang bermoral dan memiliki mempunyai jawab.

5. Advokat atau Penasihat Hukum

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, definisi atau pengertian Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang ini.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Seorang Advokat menjalankan profesinya sebagai pemberi nasihat, dan juga menjalankan profesi dalam segala bidang, baik dalam tahap litigasi dan non litigasi guna menolong para kliennya yang sedang menghadapi hukum. Menolong para kliennya diartikan sebatas menolong kliennya terhadap hal pembelaan dimata hukum supaya mendapatkan hak dan kewajiban dari para kliennya,

Advokat pada posisi ini tidak dapat menjamin kemenangan kepada para kliennya pada saat melakukan pembelaan demi membantu dalam bidang hukum. Profesi dalam hal ini memiliki pengertian tersendiri, yakni suatu pekerjaan terhadap bidang tertentu yang lebih memprioritaskan kekuatan fisik dan keilmuannya serta mempunyai sifat tetap guna mencapai tujuan mendapat penghasilan.